

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi ini, teknologi telah memberikan dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Saat ini, jaringan internet sangat mudah untuk di akses oleh semua kalangan Masyarakat, termasuk anak-anak, remaja sampai orang dewasa. Internet memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, seperti dalam pendidikan, ekonomi, interaksi sosial, akses informasi dan komunikasi. Menurut (Tobing, 2019 & Zurohman, dkk, 2016) Internet memang telah memberikan banyak kemudahan dalam kehidupan manusia. Namun, dengan perkembangan zaman, semakin banyak penggunaan internet yang berpotensi untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu demi mencari keuntungan pribadi (Addiyansyah & Roffi'ah, 2023). Semakin berkembangnya zaman maka teknologi akan semakin canggih, bahkan teknologi merupakan sebuah gambaran masa depan dimana nanti semua kebutuhan manusia akan bergantung pada teknologi.

Salah satu dari dampak perkembangan teknologi dan komunikasi saat ini adalah bentuk perjudian *online* (Manullang et al., 2024). Fenomena judi *online* telah menjadi isu yang semakin banyak di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kemajuan teknologi digital telah memudahkan akses masyarakat terhadap berbagai platform judi *online*, termasuk judi slot, yang kini dapat diakses hanya melalui perangkat ponsel. Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2023, sekitar 41% pengguna internet di Indonesia pernah mengakses situs atau aplikasi yang berhubungan dengan perjudian *online*. Hal ini menunjukkan bahwa judi *online* telah menjadi bagian dari kehidupan digital masyarakat Indonesia, meskipun aktivitas tersebut melanggar hukum. Fenomena ini juga menimbulkan berbagai dampak sosial, seperti kecanduan, kehancuran ekonomi keluarga, dan rusaknya hubungan sosial dalam masyarakat.

Di Indonesia, pemerintah telah berupaya memberantas perjudian *online* melalui regulasi dan tindakan hukum. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat bahwa pada tahun 2024, lebih dari 15.000 situs perjudian *online* telah diblokir. Namun, efektivitas langkah ini masih dipertanyakan karena banyak platform judi *online* terus bermunculan dalam bentuk yang lebih canggih. Selain itu, hukum yang ada sering kali tidak mampu memberikan efek jera yang cukup, terutama karena sanksi hukum terhadap pelaku dan penyedia layanan judi *online* cenderung ringan. Hal ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam penegakan hukum yang harus berhadapan dengan teknologi yang terus berkembang.

Judi slot *online* menjadi salah satu bentuk perjudian *online* yang paling populer, memiliki daya tersendiri bagi masyarakat. Permainan ini menawarkan sensasi kemenangan instan dengan modal yang relatif kecil, sehingga menarik perhatian berbagai kalangan, termasuk masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Lembaga Riset Sosial Ekonomi Nasional pada tahun 2023, sekitar 68% pelaku judi slot *online* berasal dari kelompok usia produktif antara 18 hingga 35 tahun. Data ini menunjukkan bahwa generasi muda menjadi sasaran utama dalam praktik perjudian *online* terutama para remaja, sehingga menciptakan kekhawatiran akan dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Menurut (Mais et al., 2020) kecanduan merupakan suatu sifat berlebihan dalam bertindak di mana para penggunanya akan terus menerus melakukan hal tersebut dan sulit berhenti, kecanduan juga memiliki kosekuensi yang sangat besar karena seseorang biasanya akan melupakan aktivitas dan kebutuhan hidupnya. Seseorang yang sudah menjadi pecandu biasanya akan selalu merasakan ada yang kurang dalam hidupnya apabila seseorang itu tidak melakukan kegiatan tersebut dan akan selalu mencari cara agar seseorang itu bisa melakukan kegiatan tersebut.

Perjudian sendiri merupakan kegiatan penyimpangan sosial (*social deviance*) yang mampu mengarah pada tindak kriminal. Indonesia memiliki regulasi hukum tentang perjudian guna memberikan efek jera agar perjudian *online* bisa diminimalisir pada masyarakat yakni tertuang pada pasal 27 ayat 2 undang-

undang nomor 19 tahun. (Hamzah, 1983) sebagaimana halnya sebuah perilaku yang bisa disebut menyimpang adalah perilaku tersebut bisa mengakibatkan kerugian baik untuk diri sendiri bahkan orang lain juga. Perilaku menyimpang lebih mampu mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma, aturan-aturan, nilai-nilai, dan bahkan hukum. (J.Cohen, 1992) mengatakan bahwasanya penyimpangan bisa dijelaskan sebagai setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak-kehendak pada masyarakat ataupun kelompok tertentu (Rasmanah & Putra, 2024).

Sebagai salah satu bentuk penyimpangan sosial, kecanduan judi *online* sering kali dialami oleh para remaja, mengingat remaja masih sangat mudah untuk dipengaruhi dan gampang terjerumus karena usianya yang masih labil. Apalagi perjudian memiliki sifat yang membuat para pemain judi *online* menjadi kecanduan, ditambah lagi biasanya para remaja memiliki rasa penasaran yang tinggi dan rasa ingin tahu yang besar. Pendapat ahli, seperti Shabur, Marnelly, dan Resdati (2022), menyebutkan bahwa remaja berkecimpung di dunia perjudian dikarenakan beberapa faktor, salah satunya adalah faktor lingkungan, pengaruh teman sebaya, serta kurangnya pengawasan orang tua. Selain itu, mereka menekankan bahwa kemudahan akses melalui perangkat *mobile* membuat individu, khususnya remaja, lebih rentan terhadap dampak negatif judi *online*, termasuk gangguan psikologis seperti stres, kecemasan, dan penurunan produktivitas (Manullang et al., 2024).

Permasalahan penyimpangan sosial pada remaja yang kecanduan judi slot *online* di Kampung Bulak Wangi IV, Kecamatan Pamulang, kelurahan Kedaung, Kota Tangerang Selatan, bahwa dari mereka mengalami kerugian yang besar dalam bermain judi slot tersebut dan mereka tidak berhenti bermain judi slot tersebut karena masih sering tergiur dengan kemenangan yang di dapat walaupun tidak akan menutupi kerugian yang di capai selama bermain. Bahkan ada yang terseret untuk melakukan pinjol (pinjaman *online*) dan akhirnya terlilit hutang. judi *online* sangat mudah mempengaruhi para remaja karena mereka melihat nominal yang digandakan dalam judi *online* amat sangat besar keuntungannya, sehingga mereka melakukan deposit untuk melakukan taruhan. Kurangnya perhatian orang tua juga mempengaruhi sifat keinginan untuk remaja melakukan perjudian *online*, disaat

para remaja itu merasa bosan dan kesepian mereka melakukan kesenangannya didalam perjudian *online* khususnya judi slot. Orang tua terlalu banyak memberikan uang jajan kepada anaknya juga menjadi salah satu pengaruh anak menjadi tertarik untuk melakukan perjudian karena merasa memiliki uang saku yang banyak dan menghilangkan rasa penasaran dalam bermain judi dan akhirnya melakukan deposit.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apa faktor yang melatarbelakangi remaja kecanduan judi slot *online* di Kampung Bulak Wangi IV, Kecamatan Pamulang, Kelurahan Kedaung, Kota Tangerang Selatan?
2. Bagaimana dampak sosial yang di alami remaja saat kecanduan judi slot *online* di Kampung Bulak Wangi IV, Kecamatan Pamulang, Kelurahan Kedaung, Kota Tangerang Selatan?
3. Bagaimana penanggulangan remaja yang kecanduan judi slot *online* di Kampung Bulak Wangi IV, Kecamatan Pamulang, Kelurahan Kedaung, Kota Tangerang Selatan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang sudah diuraikan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi remaja kecanduan judi slot *online* di Kampung Bulak Wangi IV, Kecamatan Pamulang, Kelurahan Kedaung, Kota Tangerang Selatan.
2. Untuk mengetahui dampak sosial yang di alami remaja saat kecanduan judi slot *online* di Kampung Bulak Wangi IV, Kecamatan Pamulang, Kelurahan Kedaung, Kota Tangerang Selatan.
3. Untuk mengetahui penanggulangan remaja yang kecanduan judi slot *online* di Kampung Bulak Wangi IV, Kecamatan Pamulang, Kelurahan Kedaung, Kota Tangerang Selatan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, peneliti mengharapkan temuan pada penelitian ini akan memiliki manfaat akademik dan praktis di masa depan, antara lain sebagai berikut.

1. Secara Ilmiah
  - a. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan riset bagi peneliti lain mengenai penanggulangan kecanduan judi *online* terhadap remaja.
  - b. Penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi bagi peneliti lain mengenai penanggulangan kecanduan judi *online* terhadap remaja.
2. Secara Sosial
  - a. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan untuk masyarakat, khususnya petani mengenai penanggulangan kecanduan judi *online* terhadap remaja.
  - b. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan untuk masyarakat, khususnya remaja mengenai penanggulangan kecanduan judi *online* terhadap remaja.


#### **E. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dilandasi konsep Penanggulangan kecanduan judi *online* pada remaja. Sebagai pedoman dalam menganalisis penanggulangan kecanduan judi *online* pada remaja, teori Travis Hirschi tentang kontrol sosial menjadi acuan peneliti dalam mengerucutkan permasalahan penelitian. Dalam teori kontrol sosial Travis Hirschi, beliau mengungkapkan bahwa teori kontrol sosial memfokuskan diri pada Teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada aturan-aturan yang ada di Masyarakat. Beliau juga menjelaskan bahwa kontrol sosial seseorang terhadap perilaku menyimpang bergantung pada empat unsur utama, yaitu attachment (kelekatan/hubungan sosial), commitment (komitmen), involvement (keterlibatan dalam kegiatan positif) dan belief (keyakinan terhadap norma sosial dan moralitas).

Keempat unsur ini akan menjadi pegangan penelitian dalam menentukan informan dan data untuk peneliti analisis. Setelah itu peneliti akan melihat bagaimana penanggulangan kecanduan judi slot *online* ini berhasil ketika unsur-unsur dari teori tersebut di realisasikan oleh remaja yang ada di Kampung Bulak Wangi IV, Kecamatan Pamulang, Kelurahan Kedaung, Kota Tangerang Selatan.

Oleh karena itu, informasi yang lengkap mengenai teori kontrol sosial tersebut dapat menjelaskan secara rinci bagaimana penanggulangan kecanduan judi slot *online* dapat di realisasikan secara nyata. Untuk lebih rincinya mengenai kerangka atau peta konsep penelitian ini, dapat dilihat dari gambar di bawah ini

**Gambar 1.1** Kerangka Berpikir



Sumber: Olahan Peneliti, 2026